

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KECAMATAN GELUMBANG
KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya Pembangunan khusus di sektor Industri perlu ditetapkan suatu Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan agar pembangunan lebih tertib dan terarah penggunaan ruang di masa mendatang mengingat kondisi, potensi dan sosial budaya serta luas wilayah Kecamatan Gelumbang memenuhi syarat untuk dijadikan suatu kawasan industri sebagai Rencana Tata Ruang Kawasan Industri.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acuan Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527).
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara 3409).

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Wilayah adalah ruang yang memerlukan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian yang disusun fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, sungai dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta memelihara kehidupannya.
9. Penataan ruang kawasan industri adalah Penataan ruang kawasan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan industri yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis dan diprioritaskan.
10. Kawasan Industri adalah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan/serta kegiatan industri baik industri besar, sedang maupun industri kecil.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KAWASAN PERENCANAAN

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang memuat kebijaksanaan operasional dalam mengarahkan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan antara lain :

- a. Penyaringan jenis teknologi.
- b. Penerapan ketentuan AMDAL.
- c. Monitoring penerapan AMDAL.

- d. Penerapan standar baku mutu.
- e. Motivasi dan Edukasi sadar lingkungan.
- f. Bimbingan dan penyuluhan teknologi dan manajemen.
- g. Penelitian dan pengembangan teknologi bersih.
- h. Disiapkan perangkat hukum.
- i. Penindakan hukum atau sangsi bagi yang bersalah.
- j. Dan langkah lainnya guna terciptanya lingkungan bersih.

BAB III

RENCANA TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI KECAMATAN GELUMBANG

Pasal 3

Dilihat dari fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim, Kawasan Perencanaan (Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang) diarahkan sebagai salah satu pusat kegiatan industri, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan pendidikan.

BAB IV

PENGATURAN TATA BANGUNAN

Pasal 4

Ketentuan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk tiap-tiap komponen yang terdapat dalam kawasan industri Kecamatan Gelumbang adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas industri yang meliputi bangunan pabrik, pergudangan dan bangunan pelengkap lainnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang direncanakan adalah 60%.
- b. Fasilitas umum yang meliputi poliklinik, sarana ibadah, kantin dan lain sebagainya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang direncanakan adalah 40 % sedangkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk fasilitas yang bersifat komersial seperti Bank dan pertokoan adalah 60%.
- c. Perumahan yaitu perumahan karyawan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan sebesar 70% karena lahan yang tersedia sangat terbatas.
- d. Ruang Terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga sistem tata air sehingga bangunan harus seminimal mungkin bahkan sebaiknya tidak ada bangunan.

Pasal 5

Proporsi penggunaan lahan untuk Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang yang meliputi areal seluas ± 251, 25 Ha meliputi.

- a. Industri besar 19 unit dengan luas perunit 5 Ha, luas total 94,52 Ha.
- b. Industri sedang 20 unit dengan luas perunit 3 Ha luas total 61,27 Ha.
- c. Industri kecil 115 unit dengan luas perunit 0,5 Ha luas total 57,53 Ha.
- d. Luas Sarana dan Prasarana 50 Ha (20 %).
- e. Luas Ruang terbuka Hijau (RTH) 25 Ha (10 %).

Pasal 7

Sistem Utama Transportasi :

- a. Jalan Kolektor.
- b. Jalan Lokal.
- c. Jalan Penghubung Lingkungan.
- d. Jalan Pengsentral Sungai.

BAB VI

RENCANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pasal 8

Sistem pengolahan yang direncanakan dikawasan industri Kecamatan Gelumbang yaitu :

- a. Perkiraan jumlah air limbah. Sistem perpipaan
- b. Dimensi pipa saluran air limbah
- c. Bangunan pelengkap (manhole)
- d. Sistem Pengolahan air limbah.

Pasal 9

Rencana penyediaan air bersih akan didasarkan pada kondisi eksiting dan data-data mendukung meliputi :

- a. Sistem Penyediaan Air Bersih
- b. Sumber Air Baku.
- c. Jumlah Kebutuhan Air Bersih
- d. Sistem Pengolahan Air Baku.

Pasal 10

Drainase merupakan suatu sistem pengendalian banjir akibat, air hujan. Sistem drainase yang direncanakan di kawasan industri Kecamatan Gelumbang merupakan jaringan saluran terbuka yang terdiri dari :

- a. Saluran sekunde
- b. Saluran primer
- c. Main drain

BAB VII

RENCANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

Pasal 11

Pengolahan persampahan di wilayah perencanaan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : Sampah Padat Domestik dan Sampah Padat Industri.

Pasal 12

Sistem Utama Jaringan Utilitas :

- a. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik di Kawasan Perencanaan dimanfaatkan untuk :
 - Kavling Industri
 - Fasilitas Umum atau Sarana
 - Perumahan Karyawan
- b. Rencana Pengembangan Jaringan Telepon dapat dibagi atas 3 penggunaan yaitu :
 - Kebutuhan untuk industri
 - Kebutuhan untuk fasilitas umum
 - Kebutuhan bagi umum (Telepon Umum)

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PENGEMBANGAN

KAWASAN INDUSTRI

Pasal 13

Rencana Tata Ruang akan efektif apabila disiapkan rambu-rambu yang dijadikan dasar dalam rangka pengendalian pembangunan kawasan yaitu :

- a. Pengamanan fungsi-fungsi bagian kawasan perencanaan.
- b. Membatasi pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata ruang melalui mekanisme perizinan dan pemantauan.
- c. Konsistensi dalam penertiban.
- d. Merupakan ketentuan teknis yang digariskan Rencana Tata Ruang.

Pasal 14

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang mempunyai dimensi waktu selama 10 tahun perencanaan tahun 2001 sampai dengan 2010.
- (2) Buku Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan gelumbang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang dilakukan evaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali guna penyesuaian dengan perkembangan yang ada.

Pasal 15

- (1) Luas Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang yang diteliti/direncanakan dengan luas kawasan seluas 251, 25 Ha.
- (2) Bagi masyarakat Kecamatan Gelumbang yang termasuk dalam wilayah penelitian/perencanaan agar menyesuaikan aktivitasnya dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menghambat atau merintangai pelaksanaan Tata Ruang Kawasan Industri Kecamatan Gelumbang.
- (2) Barang siapa dengan siapa ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD